

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
NOMOR KH.01.01/F.XXII/2373/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG BEAUTY CONTEST PELAKSANA PEMERIKSAAN UJI
KESEHATAN CALON MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027 di Poltekkes Kemenkes Banten, diperlukan pemeriksaan uji kesehatan bagi Calon Mahasiswa Baru;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemeriksaan uji kesehatan yang profesional, transparan, dan akuntabel, telah dilaksanakan proses seleksi (Beauty Contest) terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Tim Seleksi (Beauty Contest), telah diperoleh pemenang yang memenuhi kriteria sebagai pelaksana pemeriksaan uji kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten tentang Penetapan Pemenang Beauty Contest Pelaksana Pemeriksaan Uji Kesehatan Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes di Lingkungan Kemenkes;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN TENTANG PENETAPAN PEMENANG BEAUTY CONTEST PELAKSANA PEMERIKSAAN UJI KESEHATAN CALON MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

KESATU : Menetapkan **Pemenang Beauty Contest** Pelaksana Pemeriksaan Uji Kesehatan Calon Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Banten Tahun Akademik 2026/2027 yaitu **Rumah Sakit Sari Asih Serang** sebagai pelaksana Pemeriksaan Uji Kesehatan Calon Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Banten Tahun Akademik 2026/2027;

- KEDUA : Rumah Sakit Sari Asih Serang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan uji kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, standar pelayanan, serta waktu yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Banten;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kota Serang

Pada Tanggal 19 Maret 2026

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN

KEMENKES BANTEN,



DAHRIZAL